

MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Azizah Alifiyah Harahap
Institut Pendidikan Tapanuli Selatan (IPTS)
E-Mail: azizahalifiyah@gmail.com

Abstract

The history of dowry since the Prophet Syu'aib provided opportunities for workers for eight to ten years. The dowry process since hosting, may not be determined but implicitly there must be dowry if there is already a qobul permit, it may also be determined before the marriage contract. The amount of dowry is in accordance with the ability of the prospective husband. The legal basis comes from the Qur'an and hadith. Mahar is a condition for marriage not to get married. Terms of a worship are carried out before practicing the pillars of marriage. If the condition has finished the problem, just leave the gift after the initial intercourse between husband and wife. If it is stated that the number of dowry is proud of itself if there is a large number If there is a slight sense of humiliation, especially the wife and family and the husband. As if the rich bought valuable items if they were called the price. Mentioning wrong giving, even hurting the juice is certainly getting wrong. Mention dowry or alms to describe the alms of charity, not to believe in Allah and later in the day. Mahar is paid by the husband after the first initial contact

Keywords: Dowry, Marriage, Islamic Law, Positive Law

Abstrak

Sejarah mahar sejak Nabi Syu'aib memberikan kesempatan untuk pekerja selama delapan sampai sepuluh tahun. Proses mahar sejak peminangan, boleh tidak ditentukan namun secara tersirat pasti ada mahar jika sudah ada ijab qobul, boleh juga ditentukan sebelum akad nikah. Besaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami. Dasar hukumnya bersumber dari Alquran dan hadis. Mahar adalah syarat nikah bukan rukun nikah. Syarat suatu ibadah dilakukan sebelum mengamalkan rukun nikah. Jika syarat sudah selesai masalahnya, tinggal pemberiannya sesudah awal senggama suami dan isteri. Jika disebutkan jumlah mahar terjadi bangga diri jika besar jumlahnya. Jika sedikit terjadi rasa hina diri terutama isteri dan keluarganya dan pihak suami. Seolah-olah kaya membeli barang berharga jika disebut harganya. Menyebutkan pemberian salah, bahkan sampai menyakitkan perasaan tentu semakin salah. Menyebutkan mahar atau sedekah menggambarkan sedekah riya, tidak beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Mahar dibayar suami setelah menggauli awal pertama

Keyword: Mahar, Perkawinan, Hukum Islam, HukumPositif

A. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan pengantar kepada pembaca dalam hal apa saja yang akan diuraikan dalam tulisan dimaksud. Untuk itu dalam menuntaskan masalah mahar maka sangat penting diuraikan tentang sejarah, prosesnya, besarnya, dasar hukumnya, apakah mahar syarat atau rukun nikah, perlu penyebutan jumlah mahar saat akad nikah dan kapan dibayarkan mahar (Ridwan, 2020). Dalam suruh al-Qoshosh ayat 27 menjelaskan tentang sejarah mahar dalam Islam yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَ ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

Nabi Syu'aib ingin menikahkan salah satu putrinya kepada Musa, karena Musa orang yang kuat dan amanah atas ajuan dua putrinya, dalilnya sebagai berikut:

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)

Artinya: Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia berdoa (lagi): "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar". dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang



Engkau turunkan kepadaku". kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Proses menentukan mahar dalam Islam sudah dijelaskan, tidak mungkin belum dijelaskan (Akhmad Maimun, 2023). Hal ini terdapat penjelasannya ayat berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan kamu belum kamu menentukan maharnya (sebelum akad nikah). Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Asbabun nuzul ini membantu kita untuk mendekati pemahaman, di mana ayat ini turun kasus seorang pria menikahi seorang wanita, belum menentukan jumlah maharnya sebelum akad nikah, kemudian dia ceraikan, maka Rosul perintahkan memberikan mut'ah yaitu peci (Maskur et al., 2022). Berarti boleh lakukan akad nikah walaupun suami dan isteri belum menentukan berapa dan apa maharnya. Namun secara tersirat, pasti wajib ada mahar jika ada akad nikah (Siregar & Mardiah, 2021b). Jika mahar boleh belum ditentukan sebelum akad nikah, jadi berapa yang disebut tkan jumlah maharnya, mohon direnungkan Kembali. Dengan demikian mahar adalah syarat akad nikah, tetapi tidak disebutkan mahar saat ijab qobul akad nikah (Siregar, 2021).

Boleh ditentukan mahar sebelum akad nikah jumlah atau besarnya, atas dasar sepakat calon suami dan isteri, serta kedua orang tuanya jika masih ada (M. R. et al., 2022). Namun dalam ayat di atas tidak ada kata yang menjelaskan wajib disebutkan jumlah mahar saat ijab qobul. Kondisi menentukan mahar sebelum nikah, jika kasus seorang isteri yang muslimah, sedangkan suaminya masih kapir (Nisa' & Darmawan, 2021), dalilnya sebaagi berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Nonmuslim menikah, cerainya salah satunya masuk Islam demikian juga muslim suami isteri satu murtad maka wajib cerai. Suami isteri Islam, belum dicampuri suami satu murtad, maka otomatis batal nikah (Hasiah, 2023). Menikahi nonmislim haram dalilnya QS, al-Baqoroh ayat 221. Maka iddahnya seperti iddah cerai, jika hamil sampai melahirkan, jika masih haid 3 kali haid, jika monofous 3 bulan. Gunanya menungu apakah ada kesadaran suami yang kapir mau Islam. Jika selama iddah tidak mau muslim, maka mereka otomatis cerai karena keislaman isteri (Siregar & Mardiah, 2021a). Selama mereka suami dan isteri, jika ada mahar dikasih suami yang kapir, maka isteri wajib mengembalikan maharnya disamkan dengan tolaq khulu', di mana isteri minta cerai (QS, al-Baqoroh ayat 229).

Dengan demikian isteri memilih duluan mahar ditentukan nikah kedua kepada muslim, apakah cukup biaya mengembalikan mahar kepada suami yang pertama masih kapir. Manfaatnya agar dia suami yang kapir mendapat modal untuk menikah dengan wanita, mudah-mudahan dapat isteri yang Muslimah. Masih wajar isteri membayar maharnya, karena dia sudah menikah dengan seorang muslim yang didambakannya (Siregar, 2022).

Menyebutkan pemberian salah, bahkan sampai menyakitkan perasaan tentu semakin salah, dalilnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Kata *صَدَقَاتِكُمْ* artinya sedekah, sama dengan istilah mahar dengan *وَأْتُوا* (4) *النِّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا* pada suroh an-Nisa' ayat 4. Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), termasuk menyebutnya saat akad nikah, jika banyak bangga jika sedikit menyakiti perasan, menjadi omongan orang banyak. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, jadi pemberian yang disebutkan menggambarkan sedekah riya, dan menggambarkan manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian

B. Mahar Syarat Nikah Bukan Rukun

Syarat merupakan serangkaian ibadah yang wajib dikerkajakan sebelum pelaksanaan rukun ibadahnya. Selanjutnya syarat itu masih melekat pada rukunnya. Contohnya syarat solat berwudu' hukumnya wajib. Saat mengerjakan rukun solat kita tetap dalam keadaan berwudu (Akhmad

Maimun, 2023)'. Jika batal wudu' maka batal solat, demikian syarat lainnya seperti tutup aurat, menghadap qiblat, suci badan dan tempat solat dari najis. Dibandingkan dengan puasa, kita tetap dalam keadaan dalam menbatalkan puasa, karena syaratnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, Islam, balig, jangan haid, jangan sedang nifas, namun syarat itu tidak disebutkan saat puas atau solat, seperti aku puasa aku Islam, aku solat aku sedang dalam wudu(Siti Solekhah, 2020)'. Dan lainnya dari syarat itu sendiri :

1. Berdasarkan perbandingan syarat solat dan puasa dengan mahar, di mana mahar itu syarat akad nikah, tidak perlu disebutkan saat ijab qobul akad nikah
2. Namun mahar sebagai syarat nikah tetap terpaut atau terikat dalam ijab qobul akad nikah sampai kapan suami mampu tetpa menajdi utangnya' kecuali dimaafkan oleh isterinya
3. Analisisnya dijelaskan dalam Alquran pada suroh al-Baqoroh ayat 236 dijelaskan boleh belum ditentukan mahar sebelum akad nikah namun secara tersirat wajib ada mahar jika sudah diselenggarakan ada akad nikah.
4. Ayat 237 pada suroh al-Baqoroh boleh ditentukan jumlah mahar sebelum akad nikah, tetapi penyebutan saat akad nikah tidak dijelaskan apakah disebutkan aau tidak
5. Ketidak ada penjelasannya dalam ayat di atas, maka yang berwenang menjelaskannya tentu Rosul bukan umat

Penyebutan mahar saat ijab qobul akad nikah tidak perlu penjelasan dalam Kitab Fiqh Malik (Shulton, 2020) sebagai berikut: Ucapan ijab dari wali *أَنْكَحْتُكَ بِنْتِي فُلَانَةَ* , dalam kitab Fiqh Maliki, sebagai berikut:

وَمَثَلٌ لِلْإِجَابِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ : (ك : أَنْكَحْتُ وَرَوَّجْتُ) أَي كَقَوْلِ الْوَالِيِّ : أَنْكَحْتُكَ بِنْتِي فُلَانَةَ ، أَوْ رَوَّجْتُكَ بِنْتِي أَوْ مَوَكَّلْتِي فُلَانَةَ ، وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ صَدَاقًا

Contoh ucapan Ijab dari wali yang shohih adalah : Aku nikahkan kepadamu Putriku si Fulanah walaupun tidak menyebutkan maharnya, jika perwakilan wali nikah lafazh ijabnya: Aku perwakilan meniikahkan kepadamu si anu binti sianu, atau perwakilkan menikahkan fulanah (sebut



namanya) tanpa menyebut jumlah maharnya. Boleh juga dengan contoh lafazh langsung wali nasab (أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ) artinya: “Aku nikahkan kepadamu Hafshah putri ‘Umar. Atau dengan lafazh رَوَّجْتُكَ كَرِيمَةَ بِنْتِ كُثَيْبِ بْنِ كَثْمَانَ الجَمْرِيِّ. Artinya Aku nikahkan kepadamu Karimah putri Kultsum al-Himri). Contoh lafazh akad nikah dalam hadis tanpa menyebutkan jumlah mahar adalah أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ حُنَيْسِ بْنِ خَدَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ثَوَقِي بِالْمَدِينَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيْلِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ لَيْلِي ثُمَّ حَاطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلِيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar radiallahu 'anhuma bercerita, bahwa Umar bin Khattab berkata ketika Hafshah binti Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As Sahmi -ia termasuk di antara sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang ikut serta dalam perang Badr dan meninggal di Madinah-, Umar berkata, "Maka aku datang ke Usman bin 'Affan dan kutawarkan Hafshah kepadanya. Aku berkata, "Jika engkau mau, maka aku akan menikahkan kepadamu dengan Hafshah binti Umar." Utsman hanya memberi jawaban, "Aku akan melihat perkaraku dulu, " aku lalu menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, "Nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini." Umar berkata, "Kemudian aku menemui Abu Bakr, kukatakan padanya, "Jika engkau menghendaki, maka aku akan menikahkan kepadamu dengan Hafshah binti Umar." Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi jawaban sedikitpun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada kepada Utsman. Lalu aku menunggu beberapa malam, ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakr menemuiku dan berkata, "Sepertinya engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan Hafshah kepadaku dan aku tidak memberi jawaban sedikitpun." Aku menjawab, "Ya." Abu Bakr berkata, "Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku,

kecuali aku mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya, dan tidak mungkin aku akan menyebarkan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kalaulah beliau meninggalkannya, tentu aku akan menerima tawaranmu."

Jika perwakilan maka lafazhnya disebutkan: Aku perwakilan: Aku nikahkan kepadamu ... (sebutkan nama calon isteri), binta ... (harus disebutkan nama wali aslinya). Lafazh qobul dari calon suami قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِجَهَا (artinya Aku terima nikahnya, penjelasannya sebagai berikut:

فَصَلِّ إِنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِجَابِ ، وَهُوَ زَوْجُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ ، وَقَبُولٌ : بِأَنْ يَقُولَ الرَّوْجُ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِجَهَا ، وَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ

Pasal penjelasan syahnya lafazh Ijab زَوْجُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ, syahnya ucapan calon suami atau qobul adalah قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِجَهَا dan tidak ucapan ijab kecuali dengan kata زَوْجُكَ أَوْ أَنْكَحْتُكَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syu'aib memberikan upah kepada Musa berupa kambing yang banyak yang diperuntukkan untuk mahar calon isterinya serta modal kerja selanjutnya setelah menikah dalilnya sebagai berikut:

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29)

Artinya Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Timbul permasalahan kapan diberikan yang pasti oleh Musa kepada Isterinya, tidak ada lafazh yang menjelaskannya dalam ayat ini

Jadi pemberian mahar oleh suami setelah senggama awal, agar isteri tidak ada kesempatan membodohi calon suaminya. Bahwa dia katanya perawan pada hal bukan lagi, maka awal malam pertama dia bilang sama suami, aku sedang haid, antarkan aku pualng sementara ke umah orangtuaku. Setelah habis masa haidku aku beri tahu agar abang menjemput saya. Ternyata dia lari atau kabur menikah dengan laki-laki lain. Karena

sudah dapat akta nikah sebagai tanda janda terhormat, dan sudah mendapat mahar sekian juta. Kepada calon suami saat awal malam pertama bilang sama isteri, jika kamu nanti ternyata masih perawan maka semua mahr ini milikmu, nmaun jika tidak maka anda tidak ada hakmu sedikitpun. Yakinkan anda jika masih perawan maka dia mau dites, jika tidak tentu dia tidak mau dites. Cara mentesnya, ambil sarung tangan terbuat dari karet tipis, baru masukkan jari kelingkingmu, jika teriak benaran dan kesakitan yang amat, maka masukkan lagi induk jarimu tentu dia tambah sakit. Atau yang peraktisnya, saat pinanganlihatkan sama pihak medis yang jujur atas pilihan calon suami apakah masih perawan atau tidak

C. Kesimpulan

Sejarah mahar sejak Nabi Syu'aib memberikan kesempatan untuk pekerja selama 8 sampai tahun. Proses mahar sejak peminangan, boleh tidak ditentukan namun secara tersirat pasti ada mahar jika sudah ada ijab qobul, boleh juga ditentukan sebelum akad nikah. Besaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami, Dasar hukumnya bersumber dari Alquran dan hadis.

Mahar adalah syarat nikah bukan rukun nikah. Syarat suatu ibadah dilakukan sebelum mengamalkan rukun nikah. Jika syarat sudah selesai masalahnya, tinggal pemberiannya sesudah awal senggama suami dan isteri. Jika disebutkan jumlah mahar terjadi bangga diri jika besar jumlahnya. Jika sedikit terjadi rasa hina diri terutama isteri dan keluarganya dan pihak suami. Seolah-olah kaya membeli barang berharga jika disebut harganya. Menyebutkan pemberian salah, bahkan sampai menyakitkan perasan tentu semakin salah.

Referensi

akhmad Maimun. (2023). Maqoshid Al Syari'Ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 133–143.
<https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.197>

Hasiyah, S. S. (2023). Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad

Rasyid Ridha dan Hamka. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(2), 1–13.

- M. R., M. H., Hamdani, H., & Candrasari, R. (2022). Tradisi dan Status Sosial dalam Penetapan Mahar Perkawinan di Gampong Mamplam Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 32. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.6224>
- Maskur, A., Mahsun, M., Mashudi, M., & Nisa, K. (2022). Enkulturasikan Hukum: Pemberian Mahar Hewan Kerbau dalam Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 9(2), 145. <https://doi.org/10.31942/iq.v9i2.7270>
- Nisa', K., & Darmawan, D. (2021). Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep. *Al-Hukama'*, 11(2), 140–166. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.140-166>
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Shulton, H. (2020). Pernikahan Melalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam Indonesia. *E-Journal Fakultas Syariah*, 1(2), 274–282.
- Siregar, S. (2021). Mitos Larangan Pernikahan Semarga di Sumatera Utara. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 1–21.
- Siregar, S. (2022). Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Izin Orangtua. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 8(1), 106–117.
- Siregar, S., & Mardiah, M. (2021b). Relevansi Term Kafa'ah pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7, 290–302.
- Siti Solekhah, I. (2020). Ijab Kabul Dengan Lafal Selain Inkah dan Tazwij Menurut Ibn Taimiyah. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 9(1).